

Peran Pengawasan Partisipatif terhadap Perwujudan *Civic Engagement* dan Ketahanan Nasional dalam Pemilu di Indonesia

Reza Adriantika Suntara^{*1}, Tsulis Amiruddin Zahri²

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Email: ¹rezaadriantika@ubb.ac.id, ²tsulis-amiruddin@ubb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi pengawasan partisipatif dengan civic engagement dan ketahanan nasional melalui implementasi nilai Pancasila pada konsep “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Gagasan mengenai demokrasi yang bersumber dari rakyat tampaknya masih memerlukan berbagai upaya dan diskusi ilmiah dalam ruang publik sebagai perwujudan dari civic engagement. Perwakilan-perwakilan rakyat pada kelembagaan tertentu memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang dalam pengawasan pemilihan umum. Gerakan rakyat yang secara koheren perlu diupayakan sebagai kekuatan pengawasan partisipatif. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode studi kepustakaan melalui analisis isi wacana, penelitian ini dilakukan dengan data primer berupa dokumen-dokumen kepemiluan dan didukung oleh data sekunder berupa literatur konsep yang terkait dengan civic engagement. Kemudian data diolah dan dipadukan dalam pembahasan yang tematik. Hasilnya adalah civic engagement terbentuk dan terwujud dalam beberapa aspek yakni partisipasi dalam pengawasan pemilu dan gerakan mengawal demokrasi berasaskan Pancasila yang mencapai ketahanan nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan literasi politik masyarakat dan mendukung perbaikan sistem pengawasan pemilu yang lebih partisipatif.

Kata kunci: *Civic Engagement, Ketahanan Nasional, Pengawasan Partisipatif*

Abstract

This study aims to analyze the correlation between participatory supervision and civic engagement through the implementation of Pancasila values in the concept of "People's Dedication Led by the Wisdom of Deliberation/Representation". The idea of democracy originating from the people still seems to require various efforts and scientific discussions in the public sphere as a manifestation of civic engagement. People's representatives in certain institutions have limited functions and authorities in supervising general elections. A coherent people's movement needs to be pursued as a participatory supervisory force. Using a qualitative research approach and a literature study method through discourse content analysis, this study was conducted with primary data in the form of election documents and supported by secondary data in the form of conceptual literature related to civic engagement. Then the data is processed and combined in a thematic discussion. The result is that civic engagement is formed and manifested in several aspects, namely participation in election supervision and the movement to guard democracy based on Pancasila which achieves national resilience. This research contributes to strengthening public political literacy and supports the improvement of a more participatory election monitoring system.

Keywords: *Civic Engagement, National Resilience, Participatory Supervision*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi demokrasi dalam proses penyelenggaraan negara. Demokrasi Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dengan demokrasi di negara lain, hal ini dikuatkan dengan landasan demokrasi Indonesia yang berasal dari dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara historis dan sosiologis. Demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan sistem kehidupan sosial, hal ini disebabkan demokrasi bukan saja sebagai *political machinery*/ mesin politik,

namun juga mengandung pandangan hidup bagi masyarakat yang menjalankannya (Maria & Marendra, 2020).

Sebagai bangsa yang multikultur, Indonesia memerlukan demokrasi sebagai suatu sistem yang dapat menyatukan ragam perbedaan, sehingga dalam konsep kewarganegaraan tidak ada perbedaan yang disebabkan entitas masyarakat mayoritas dan minoritas. Sila Keempat Pancasila berisikan sebuah kalimat sarat makna yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”, yang menurut Latif (2013) demokrasi yang dimaksud dalam sila keempat tersebut mengandung beberapa ciri yang bersesuaian pada alam demokrasi Indonesia, ciri tersebut yakni kerakyatan dan permusyawaratan. Kerakyatan yang dimaksud mengandung makna adanya penghargaan suara rakyat dalam politik untuk terlibat dalam pemilihan keputusan yang selanjutnya dijalankan pemerintah. Adapun permusyawaratan mencirikan adanya persatuan dan persamaan dalam segala bentuk perbedaan serta pluralisme yang tercermin dalam diri bangsa Indonesia.

Kedaulatan rakyat yang dimiliki Indonesia mengandung makna bahwa negara ini berjalan sesuai kehendak dirinya sendiri, tanpa ada campur tangan dari bangsa lain yang melakukan intervensi ataupun mengatur sistem pelaksanaan kenegaraan. Adapun tindakan menjunjung tinggi demokrasi, mencirikan bahwa Indonesia menempatkan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bangsa. Hal ini sesuai dengan amanah sila keempat yang menolak adanya pendiktatan dalam segala keputusan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada kekuatan dari golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan dari golongan minoritas (minorokrasi) seperti elite politik dan pengusaha (Latif, 2013).

Selanjutnya, landasan demokrasi Indonesia juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Amanat yang terkandung dalam pasal tersebut menyiratkan sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk memberikan hak bagi warga negara untuk dapat terlibat langsung dalam segala proses pelaksanaan kenegaraan. Pelaksanaan amanat tersebut salah satunya diterapkan melalui pemilihan umum (pemilu) yang melibatkan rakyat secara langsung untuk menggunakan haknya dalam proses demokrasi baik untuk dipilih maupun untuk memilih. Pemilu pada zaman yang modern seperti dewasa ini menjadi indikator bagi sebuah negara yang menjunjung demokrasi sebagai sistem yang dijalankan dalam negara. Pamungkas (2009) menuturkan bahwa selain sebagai mekanisme keberlangsungan demokrasi di negara dengan jumlah penduduk yang banyak, pemilu juga menjadi indikator demokratisasi bagi negara tersebut. Hal ini dikarenakan pemilu menjadi hal mutlak yang wajib dijalankan di negara demokrasi.

Penyelenggaraan pemilu sebagai pesta demokrasi di Indonesia menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil), namun sepanjang berjalannya proses pemilu tindakan pelanggaran kerap kali menjadi masalah yang muncul sebagai perusak integritas penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 ditemukan 140 pelanggaran. Pelanggaran tersebut terbagi menjadi lima kategori yakni pelanggaran kekerasan, pelanggaran logistik, pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan sengketa pencalonan (Solihah et al., 2018).

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) melalui laman bawaslu.go.id ditemukan 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, serta 1.518 pelanggaran hukum lainnya. Proses pemilu tentunya memiliki dinamika yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada ruang lingkup proses memilih dan dipilih. Terdapat hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung proses pemilu yang baik yakni proses pengawasan. Pengawasan memiliki tujuan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang jujur dan bersih dari kecurangan sehingga dapat melahirkan sistem birokrasi yang baik dan berorientasi pelayanan (Ranna, 2019). Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan sebagai upaya untuk membentuk proses pemilu yang berasas *luber jurdil*. Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai penting untuk menganalisis salah satu bentuk partisipasi politik warga negara yakni pengawasan pemilu serta kaitannya dengan aktualisasi *civic engagement* sebagai salah satu tugas penting warga negara.

Pengawasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang terdiri atas Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bersifat hierarkis dari pusat hingga penyelenggaraan di TPS, adapun pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap akhir setelah pemilu.

Bawaslu memiliki tanggung jawab yang sangat besar diikuti dengan luas dan banyaknya ruang lingkup pengawasan yang harus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu adanya sokongan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu selain oleh Bawaslu. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga independen maupun oleh masyarakat melalui tindakan pengawasan partisipatif guna meminimalkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu (Wibawa, 2019). Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik seyogyanya merupakan hal yang pasti dan alami, hal tersebut didasarkan pada status manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya hari demi hari, yang salah satunya ditimbulkan melalui kebijakan-kebijakan individu maupun berdasarkan pada keputusan publik yang diputuskan oleh lembaga pemerintah.

Sikap partisipasi masyarakat dalam politik dikenal juga dengan istilah *civic engagement*. Secara pemaknaan, *civic engagement* memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemerintahan yang demokratis, maka dari itu pemahaman politik menjadi salah satu prakondisi yang penting untuk dimiliki warga negara (Karliani, 2016). Hal tersebut didasarkan pada pentingnya kolektivitas informasi dan pengetahuan politik sebelum warga negara aktif terlibat dalam mengaktualisasikan keterlibatannya dalam isu-isu politik dan pemerintahan. Literasi politik menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan demokrasi bangsa, pemahaman masyarakat terhadap beragam isu politik dapat menumbuhkan kedewasaan politik yang kemudian pada akhirnya dapat menjauhkan masyarakat dari sikap-sikap buruk dalam proses partisipasi politik. Wuryan dan Syaifullah (2008) menuturkan bahwa terdapat beberapa sikap yang harus dihindari warga negara dalam pelaksanaan partisipasi politik, yakni (1) apatis, (2) sinis, (3) alienasi, dan (4) anomie.

Apatis dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak mau peduli terhadap segala aspek dalam politik, termasuk dalam proses Pemilu ataupun pembuatan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sinis berarti adanya kecurigaan yang menilai bahwa politik adalah buruk yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya dan cenderung korup. Alienasi dapat dipahami sebagai perasaan keterasingan seseorang dalam politik yang cenderung menilai bahwa dirinya bukan bagian daripada politik, dan politik hanya dimiliki oleh sebagian orang. Terakhir, anomie mengandung arti tidak adanya petunjuk yang jelas yang dipahami masyarakat untuk terlibat dalam politik sehingga tindakan masyarakat cenderung tak berarah dalam aktivitas politik.

Sikap-sikap buruk tersebut sejatinya menjadi hal yang tidak semestinya dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebagai negara demokrasi yang dalam praktik pemerintahannya melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Namun pada faktanya demokrasi Indonesia saat ini belum mampu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hal yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga sikap buruk tersebut dapat terjadi atas rangsangan permasalahan yang masih saja menjadi tugas rumah bagi bangsa Indonesia. Partisipasi seluruh warga negara menjadi nilai mutlak untuk bisa mendapatkan hasil dari pesta politik yang baik dan representatif sesuai kehendak rakyat. Tinggi rendahnya kualitas pemilihan umum sejatinya diukur melalui capaian keterwakilan oleh sistem pemilu, semakin tinggi representasi politik masyarakat maka semakin tinggi pula kualitas penyelenggaraan pemilu dan begitu juga sebaliknya (Zulkarnain et al., 2023).

Penting bagi bangsa Indonesia untuk berupaya terus dalam mengembangkan partisipasi politik warga negara dengan baik, sehingga mampu memicu tumbuhnya kehidupan demokrasi yang sehat dan penuh manfaat. Pada upaya tersebut, masyarakat juga perlu untuk mengembangkan prinsip kewarganegaraan yang dicerminkan dengan sikap-sikap keterlibatan secara sukarela dalam bernegara dengan mengabdikan, mencintai, dan berbakti kepada bangsa dan negara (Ihsan, 2015). Pengawasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang terdiri atas Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (TPS). Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bersifat hierarkis dari pusat hingga penyelenggaraan di TPS, adapun pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap akhir setelah pemilu dilaksanakan. Bawaslu memiliki tanggung jawab yang sangat besar diikuti dengan luas dan banyaknya ruang lingkup pengawasan yang harus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu adanya sokongan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu selain oleh Bawaslu. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga independen maupun oleh masyarakat melalui tindakan pengawasan partisipatif guna meminimalkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu (Wibawa, 2019).

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis aktivitas pengawasan partisipatif sebagai perwujudan *civic engagement* dan ketahanan nasional dalam Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi pengawasan partisipatif dengan *civic engagement* dan ketahanan nasional melalui implementasi nilai Pancasila pada konsep “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk membedah urgensi pengawasan partisipatif sebagai bagian kontribusi demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara selaras dengan nilai-nilai *civic engagement* serta praktik nyata keterlibatan yang dilakukan warga negara dalam menjaga ketahanan nasional melalui keikutsertaan dalam mengawasi jalannya pemilihan umum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Metode ini mengutamakan proses penelitian melalui analisis teks dan wacana, sehingga peneliti tidak mengandalkan proses observasi maupun wawancara (Hamzah, 2019). Peneliti menghimpun data-data sekunder berupa artikel ilmiah, buku, peraturan hukum, serta data-data dari lembaga Pemilu yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif serta kajian mengenai *civic engagement*. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk mengurai urgensi pengawasan partisipatif, korelasi pengawasan partisipatif dengan perwujudan *civic engagement*, implementasi pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam proses pemilihan umum dengan konsep *civic engagement*, serta peran pengawasan partisipatif terhadap ketahanan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi Pengawasan Partisipatif

Pemilu dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas penting dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi berdasarkan asas berkeadilan dan setara. KPU bertugas untuk melaksanakan Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, DKPP bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu menyelenggarakan pengawasan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia yang dalam praktiknya didukung dengan lembaga Bawaslu di daerah yang terdiri atas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu sebagai lembaga yang mengemban tugas penyelenggaraan Pemilu mengusung visi “menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya”, visi tersebut juga didukung dengan misi, tujuan, serta sasaran strategis yang dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Visi Bawaslu dijelaskan dalam lampiran tersebut untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Salah satu misi yang diusung Bawaslu tertera dalam peraturan tersebut adalah meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi tersebut tertera pada urutan paling atas sebagai salah satu misi yang diprioritaskan Bawaslu, yang juga sejalan dengan semboyan yang mereka usung “bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”.

Keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu bukan hanya berkaitan dengan hak dipilih atau memilih, namun juga berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat untuk turut terlibat dalam pengawasan pemilu atau yang akrab dikenal dengan istilah pengawasan partisipatif. Bidja (2022) menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu langkah yang mencirikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, keterlibatan tersebut dapat dilakukan dengan tindakan mendukung ataupun menggugat proses dan hasil pemilu. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Wibawa (2019) turut menuturkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki fungsi yang berbeda dengan pengawasan yang dijalankan Bawaslu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berasal daripada undang-undang yang melekat dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tumbuh karena kesadaran dirinya sendiri untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Kesadaran untuk menciptakan situasi Pemilu yang kondusif dengan hasil yang adil merupakan salah satu hal pokok dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Terlebih, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu juga akan sangat membantu permasalahan keterbatasan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya.

Bawaslu mengemban cukup banyak tugas dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana termuat pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut: (1) menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu, (2) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, (3) mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, (4) mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, (5) mencegah praktik politik uang, (6) mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, (7) mengawasi pelaksanaan putusan, (8) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (9) menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), (10) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (11) mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, (12) mengawasi pelaksanaan peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta (13) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas yang diemban oleh Bawaslu sangat banyak dengan mencakup berbagai proses tahapan yang panjang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tahapan setelah Pemilu. Beban tersebut juga ditambah dengan luasnya wilayah Indonesia, sementara keanggotaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya berjumlah 5 (lima) orang pada Bawaslu, 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang pada Bawaslu Provinsi, 3 (tiga) atau 5 (lima) orang pada Bawaslu Kabupaten/ Kota, serta 3 (tiga) orang pada Panwaslu Kecamatan. Sekalipun dalam pelaksanaannya tugas Bawaslu juga didukung oleh staf yang turut membantu pelaksanaan pengawasan, namun pengawasan partisipatif tetaplah diperlukan. Urgensi pengawasan partisipatif dapat mendorong perluasan wilayah pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu, yang mengartikan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempersempit ruang kecurangan-kecurangan dalam proses pesta demokrasi (Wibawa, 2019).

Selain itu, pengawasan partisipatif juga memiliki urgensi untuk meningkatkan kualitas serta perluasan wilayah pengawasan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Hal ini menitikberatkan bahwa manfaat pengawasan partisipatif bukan hanya dalam perluasan wilayah pengawasan saja, namun juga berdampak baik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi (Bidja, 2022). Lebih jauh lagi, para stakeholder dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilu secara independen berpotensi baik untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dengan dicirikan tingginya kesadaran politik yang sesuai dengan nilai kejujuran, nilai demokrasi, dan nilai keadilan (Solihah et al., 2018).

3.2. Korelasi Pengawasan Partisipatif dengan Perwujudan Civic Engagement

Warga negara merupakan entitas yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak sangsi bahwa posisi warga negara ini menjadi salah satu syarat utama dalam berdirinya sebuah negara. Namun tentunya eksistensi warga negara bukan semata sebagai data statistik

yang tertuang secara kuantitatif dalam data kependudukan, namun juga menempati posisi sebagai pemeran utama dalam perkembangan sebuah negara terlebih di Indonesia kedaulatan tertinggi adalah berada di tangan warga negara. Peran sentral tersebut salah satunya diwujudkan dengan posisi warga negara sebagai insan demokratis yang berperan dalam praktik politik. Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya sangat membutuhkan keterlibatan warga negaranya dalam menunjang keberlangsungan aktivitas demokrasi, seperti keterlibatan dalam penyelenggaraan Pemilu, penyampaian aspirasi, pemberian masukan, hingga penyampaian kritik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menimbulkan stabilitas serta menjauhkan tindakan absolut pemerintah.

Keterlibatan warga negara ini kerap kali dikenal dengan istilah *civic engagement*. Istilah *civic engagement* ini dapat diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam aktivitas sosial dan politik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. *Civic engagement* juga memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan *civic partisipation* atau partisipasi warga negara. Tindakan keterlibatan yang dimaksud mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan publik. Partisipasi dalam *civic engagement* ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kecakapan yang merupakan bagian dari kompetensi kewarganegaraan. Kecakapan ini diperlukan guna mengawal aktivitas politik yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Civic engagement memiliki kecenderungan pada sikap warga negara yang dilakukan secara individu maupun kelompok guna mendukung kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah serta kegiatan lain yang berada dalam ruang lingkup masyarakat (Fitrayadi & Rahman, 2020). Keterlibatan warga negara mengandung urgensi partisipasi yang dilakukan secara perseorangan maupun terlibat sebagai anggota dalam sebuah kelompok melalui tindakan-tindakan sukarela kepada masyarakat (Gusmadi, 2018). Implementasi *civic engagement* tidak serta merta dilakukan begitu saja, perlu adanya pemahaman yang mendasar atas isu-isu kemasyarakatan serta pengetahuan tentang kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah. *Civic engagement* memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemerintahan yang demokratis, maka dari itu pemahaman politik menjadi salah satu prakondisi yang penting untuk dimiliki warga negara (Karliani, 2016). Hal tersebut didasarkan pada pentingnya kolektivitas informasi dan pengetahuan politik sebelum warga negara aktif terlibat dalam mengaktualisasikan keterlibatannya dalam isu-isu politik dan pemerintahan.

Terdapat sembilan belas indikator keterlibatan warga negara yang kemudian dibagi menjadi tiga kumpulan indikator besar yakni *civic indicators*, *electoral indicators*, dan *indicator of political voice* (Keeter et al., 2002). *Civic indicators* meliputi lima poin indikator yakni; (1) pemecahan masalah bersama kelompok, (2) terlibat dalam organisasi non-pemilu secara sukarela, (3) aktif dalam komunitas, (4) berpartisipasi dalam acara pengumpulan dana, (5) ikut serta dalam penggalangan dana untuk amal. Kemudian ada *electoral indicators* yang meliputi; (6) ikut memilih dalam pemilihan umum, (7) mengajak orang lain untuk ikut aktif dalam pemilihan umum, (8) menunjukkan atribut kampanye, (9) ikut terlibat dalam kampanye politik, (10) menjadi sukarelawan untuk kandidat atau organisasi politik. Lalu *indicators of political voice* yang antara lain; (11) menghubungi pejabat untuk meminta bantuan atau menyampaikan pendapat, (12) menghubungi redaktur media cetak, (13) menghubungi media siaran, (14) melakukan protes atau demonstrasi, (15) mengirimkan petisi *e-mail*, (16) menulis petisi berkenaan masalah politik dan sosial, (17) melakukan pemboikotan terhadap produk perusahaan, (18) membeli produk tertentu karena nilai politik dan sosial yang dianut, (19) menggambar untuk aktivitas politik. Sembilan belas indikator tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam penggambaran keterlibatan warga negara dalam berdemokrasi. Upaya memunculkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan indikator tersebut tentunya perlu dibangun di seluruh elemen masyarakat, dari desa hingga masyarakat perkotaan. Hal ini menjadi semakin penting didasarkan pada realitas korelasi antara tingginya keterlibatan masyarakat dengan terwujudnya kehendak bersama bagi masyarakat itu sendiri dengan proses yang demokratis (Ihsan, 2015).

3.3. Praktik Keterlibatan Warga Negara dalam Pengawasan Partisipatif

Pemilihan Umum dituntut untuk terlaksana dengan integritas yang tinggi, sebagaimana asas yang dikedepankan dalam penyelenggaraan Pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Integritas tersebut tentunya tidak serta merta terbentuk begitu saja, perlu adanya penyelenggaraan yang

benar-benar terpercaya dan dapat dilegitimasi secara faktual bahwa tidak terdapatnya kecurangan-kecurangan yang berbenturan keras dengan asas dan nilai-nilai demokrasi bangsa.

Lahirnya integritas penyelenggaraan Pemilu salah satunya dapat dilaksanakan melalui usaha partisipasi warga negara secara aktif dalam proses pemilihan umum. Sebagai salah satu praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat, partisipasi warga negara tidak saja terbatas dalam proses pemilihan di tempat pemungutan suara namun juga dapat dilakukan melalui partisipasi politik yang lebih aktif dan progresif. Dewasa ini melalui perkembangan teknologi dan informasi, perkembangan perhatian masyarakat pada politik semakin meningkat. Maka dari itu partisipasi masyarakat sebagai konsep yang sejalan dengan sistem politik modern akan sangat diperlukan dalam upaya menciptakan politik yang demokratis. Ketersediaan ruang publik serta mekanisme yang menunjang partisipasi masyarakat dalam politik menjadi hal mutlak yang harus ada sebagai upaya demokratisasi (Junaidi et al., 2013).

Partisipasi politik oleh warga negara dapat diwujudkan salah satunya melalui partisipasi pengawasan pada proses pemilihan umum pada berbagai tingkatan, utamanya dilaksanakan pada lingkungannya sendiri. Upaya partisipasi ini sejatinya telah didorong dan diwadahi dengan ruang yang luas oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Namun tentunya selain adanya fasilitas dan ruang yang diciptakan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam konteks pengawasan, perlu juga adanya kesadaran dan kehendak diri dari pada masyarakat itu sendiri untuk terlibat dalam proses pengawasan partisipatif Pemilu. Maka dari itu *civic engagement* menjadi hal utama yang perlu tumbuh dalam diri warga negara melalui berbagai pendekatan praktis sehingga kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses Pemilu akan tumbuh secara masif.

Peran yang perlu dilakukan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu secara partisipatif tentunya tidak hanya dilakukan pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung saja, namun juga diperlukan peran pengawasan pada tahap sebelum dan sesudah tahapan pemilu dilaksanakan. Hal tersebut dapat digambarkan seperti pada tabel berikut (Wibawa, 2019).

Tabel 1. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Peran	Tahapan Pra Pemilu	Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Tahapan Pasca Pemilu
Sebagai Pemilih	Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu	Hak untuk memberikan suara	Hak untuk menyampaikan temuan/ laporan
Sebagai Pengamat	Akses informasi tentang profil peserta pemilu	Akses untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu dengan menyaksikan penghitungan suara, dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di pusat	Hak untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya
Sebagai Penilai	Berhak menilai pelaksanaan pra pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik. Masyarakat juga memiliki hak untuk menilai dan memberi masukan terhadap rekam jejak peserta pemilu	Berhak menilai pelaksanaan pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik apabila pada saat penyelenggaraan pemilu terdapat pelanggaran	Masyarakat memberikan penilaian dan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pemenang pemilu

Sumber: Wibawa, 2019

Melalui peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif yang dimuat pada tabel tersebut semakin mencirikan bahwa terdapat banyak hal yang bisa dilakukan seorang warga negara dalam menyukseskan

dan menjaga muruah penyelenggaraan pemilu sehingga tetap berada pada koridor yang sesuai dengan aturan. Peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini tentunya bukanlah sebuah pilihan ataupun suatu cara yang didasarkan pada kebijakan Bawaslu sebagai lembaga utama dalam pengawasan pemilu, melainkan merupakan suatu kebutuhan dan keharusan dalam praktik bernegara dengan demokrasi permusyawaratan yang dianut Indonesia.

Demokrasi permusyawaratan ini tentunya memiliki kekhasan yang menjunjung sifat inklusif pada masyarakat majemuk dengan ragam perbedaan yang dikandung Indonesia. Ciri kedaulatan rakyat yang termuat dalam demokrasi Indonesia memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan, bahkan sejak para pembuat keputusan itu dilantik dan ditetapkan dalam amanah dan jabatan yang akan mereka emban pasca pemilu. Keterlibatan warga negara ini benar-benar dapat mencirikan bahwa kedaulatan negara adalah sepenuhnya ada di tangan rakyat, maka dari itu para pemimpin yang kemudian terpilih melalui proses pemilu adalah benar-benar para wakil dari pada rakyat untuk membuat dan memutuskan lahirnya kebijakan-kebijakan politik yang berorientasi bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauhnya, apabila kematangan warga negara yang didasarkan pada pengetahuan, kemampuan, dan praktik kewarganegaraan sudah matang maka pengawasan partisipatif bukan hanya dapat diwujudkan hingga masa setelah penyelenggaraan pemilu saja, namun juga dapat dilakukan untuk mengawasi para pemimpin dan wakil rakyat yang sudah dipilih dan dilegitimasi sebagai para pemenang pemilu. Sistem *check and balances* yang diadopsi melalui ajaran *trias politica* dapat ditunjang dengan pengawasan masyarakat akan para pemimpinnya, terlebih juga para wakil rakyat yang secara normatif kedudukannya di parlemen adalah suatu bentuk perwakilan akan kepentingan dan kesejahteraan konstituen yang memilihnya.

Berdasarkan hal tersebut maka, janji dan program-program yang dikampanyekan oleh para calon pemimpin pada tahap pra pemilu dapat diawasi untuk kemudian diminta realisasinya oleh masyarakat sebagai penyokong suara sekaligus komunitas sosial yang diwakili kepentingannya. Kemudahan teknologi dan informasi dewasa ini, menjadi sarana kemudahan yang dapat mendorong tindakan pengawasan oleh masyarakat. Teknologi modern yang saat ini telah secara luas digunakan masyarakat secara ideal harus mampu mempermudah menyelesaikan masalah masyarakat (Jakak et al., 2023).

Dinamika sosial dengan hadirnya kemajuan teknologi informasi serta masifnya penggunaan media sosial jangan sampai membawa dampak buruk dalam politik Indonesia. Menjelang kontestasi politik terkadang media sosial bukan dimanfaatkan sebagai sarana diskusi dan bertukar pikiran, namun dijadikan alat politik untuk melakukan kampanye hitam guna menjatuhkan lawan politik yang cenderung mengarah pada perpecahan (Zahri et al., 2018). Hal ini tentunya perlu dioptimalkan secara positif, karena media massa baik cetak maupun digital berpotensi tinggi untuk dapat menjadi sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam politik (Dundum, 2018).

Pemuda menjadi salah satu dari bagian masyarakat yang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi informasi, terutama disebabkan karena kemampuan yang mereka miliki dalam menggunakan media digital dan menghimpun informasi yang luas melalui internet. Maka dari itu, pemuda sudah sepatutnya menjadi katalis dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan bermanfaat dalam mempengaruhi iklim politik yang jujur dan adil. Upaya pembangunan bangsa saat ini terjadi begitu kompleks, maka keterlibatan pemuda yang disertai kolaborasi dengan pemerintah akan sangat diperlukan.

Selain melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri, masyarakat juga dapat ikut serta melaksanakan pengawasan partisipatif melalui wadah yang diakomodasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu. Warga negara yang baik terbentuk melalui proses yang holistik, melibatkan berbagai komponen yang bukan saja dari dirinya sendiri namun juga dipengaruhi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Peningkatan partisipasi politik ini sejatinya memang sangat diperlukan dengan upaya-upaya berkelanjutan hasil gabungan dari pendidikan politik formal, kampanye peningkatan kesadaran, maupun pembentukan komunitas yang mendukung upaya keterlibatan tersebut (Sari et al., 2024). Bawaslu memahami bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu memerlukan upaya yang masif dan dilakukan secara holistik di seluruh penjuru negeri, namun dengan keterbatasan Bawaslu dalam proses pengawasan tersebut maka dibuatlah beberapa program

yang dapat turut menunjang pelaksanaan pengawasan secara aktif dengan ruang lingkup pengawasan yang luas. Beberapa program tersebut di antaranya adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Pojok Pengawasan, Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu, Gowaslu, Forum Warga Pengawasan Pemilu, serta Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (Millah & Dewi, 2021).

Melibatkan masyarakat umum dalam pengawasan pemilu menjadi suatu hal yang harus difasilitasi oleh Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, adapun partisipasi masyarakat itu sendiri bersifat sebagai hak warga negara yang secara sukarela berkenan untuk mengawal jalannya proses demokrasi (Junaidi, 2013). Maka dari itu program dan fasilitas yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai sarana pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi hal mutlak yang perlu diadakan. Program dan wadah yang diciptakan tersebut dapat menjadi sarana yang baik bagi warga negara untuk dapat membantu jalannya pengawasan dalam kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Lebih jauhnya, program tersebut juga dapat, menjadi sarana pendidikan hukum bagi warga negara guna menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Kesadaran untuk melahirkan keadilan terkadang memerlukan rangsangan melalui aktivitas pengajaran atau pendidikan (Suntara, 2022). Terciptanya kesadaran untuk menegakkan keadilan menjadi hal yang penting dalam kehidupan bernegara, karena selain sebagai partisipan dalam memberikan hak suara, masyarakat juga memiliki peluang untuk menjadi *social control* dalam berdemokrasi.

3.4. Pengawasan Partisipatif dalam Mendukung Ketahanan Nasional

Pada pembahasan awal sudah ditegaskan bahwa warga negara menjadi instrumen penting bagi eksistensi negara. Pemilu menjadi sebuah bagian dari cara negara demokrasi melakukan upaya menjaga eksistensi tersebut. Kehadiran gerakan *civic engagement*, menjadi sebuah tanda akan adanya upaya berdaya tahan untuk kedaulatan sebuah negara. Artinya, warga negara memiliki kemampuan dan kesadaran diri untuk berdaya tahan menciptakan iklim demokrasi di Indonesia.

Pasca reformasi, iklim pemilu di Indonesia memiliki perubahan yang signifikan dalam melibatkan warga negara menentukan nasibnya. Terlebih pada pemilu tahun 2004 sebagai titik sejarah dilakukannya pemilihan langsung pemimpin negara. Maka setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan siapa pun yang dipilih adalah orang yang sesuai untuk menempati kursi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jika hal ini tidak dapat dipahami dengan baik oleh warga negara, maka imbasnya dapat menimbulkan kerentanan nasional yang berujung terpecahnya persatuan Indonesia.

Pemilu sebagai perwujudan demokrasi selama ini tak luput dari berbagai ancaman disintegrasi. Hal ini salah satunya dapat dipicu oleh kandidat yang gagal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang kemudian berusaha mempengaruhi pendukungnya untuk melakukan penolakan hasil pilkada, bahkan memicu tindakan kekerasan dengan melakukan perusakan gedung-gedung vital. Pengerasan identitas suku, agama, ras, dan golongan tak dapat dihindari.

Hal yang menjadi alasan timbulnya konflik horizontal antara masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada ialah disebabkan dekatnya jarak emosi antara kandidat dengan masyarakat pemilih, yang kemudian dapat memicu fanatisme yang destruktif. Apabila dibiarkan hal semacam ini dapat menjadi faktor-faktor pemicu masifnya gelombang konflik horizontal yang mengkhawatirkan (Jafar, 2018).

Kecenderungan munculnya fanatisme berlebihan terhadap salah satu calon sangat kuat karena budaya paternalisme masih sangat kuat di masyarakat. Tren ini tercermin dari cara pandang politik yang lebih mengutamakan sosok/ figur dibandingkan visi, misi dan program yang diusulkan. Demikian pula, isu-isu agama sering kali digunakan oleh sebagian orang sebagai alat untuk memperkeruh situasi. Calon pemimpin daerah (bupati, walikota, atau gubernur) yang berlatar belakang agama tentu saja tidak boleh membawa persoalan agama ke dalam perselisihan politik (Jafar, 2018).

Terlebih di pada beberapa daerah yang telah terpapar konflik sebelumnya yang disebabkan karena tingginya gesekan pertikaian dengan alat pemantik berupa isu-isu agama. Maka kesadaran warga negara untuk saling mengawasi menjadi suatu kebutuhan yang vital dalam proses demokrasi hari ini. Apabila warga negara sudah memahami konteks pemilu dengan dewasa, dalam hal ini tidak terjebak oleh politik identitas, politik uang, dan sebaran fitnah serta kampanye hitam, maka demokrasi yang dijalankan dalam setiap pemilu dapat mendukung terciptanya ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional dalam isu pemilu amat penting untuk diselaraskan, terlebih dengan melihat potensi pemilu serentak 2024.

Ada beberapa hal yang bisa menimbulkan kerentanan nasional, salah satunya konflik politik. Konflik politik tingkat penguasa yang disebabkan isu kepentingan perlu diantisipasi supaya tidak berbaur dengan isu kedaerahan terutama pada wilayah-wilayah dengan polaritas tinggi. Tingginya potensi konflik dalam pemilu serentak tahun 2024 perlu diantisipasi oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban dalam menciptakan iklim yang tertib (Anugrah, 2023). Akhirnya, pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat sebagai perwujudan *civic engagement* dapat mendukung terciptanya ketahanan nasional di tengah berbagai dinamika dan kepentingan elite politik. Sikap saling mengawasi dan peningkatan keamanan politik antar masyarakat dengan mengedepankan perannya sebagai bagian dari demokrasi menjadi hal yang sangat baik untuk menjalani dinamika politik Indonesia tahun 2024 serta dalam pemilu selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Keterlibatan warga negara dalam kontestasi politik menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam menunjang diperolehnya hasil yang maksimal dan sesuai kehendak rakyat. Peran yang mendasar bagi warga negara dalam pelaksanaan pemilu adalah sebagai pemilih, namun hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah peran sebagai pengawas. Keterlibatan warga negara dalam proses pengawasan ini sejalan dengan salah satu konsep kewarganegaraan, yakni *civic engagement* terutama pada bagian electoral indicator. Kesukarelaan yang dilakukan warga negara dalam mengawasi jalannya proses pemilu mencerminkan adanya kepedulian dan proses melibatkan diri dalam proses pemilihan umum guna kepentingan bersama. Realisasi pengawasan pemilu oleh warga negara ini dilakukan secara personal maupun secara berkelompok yang terhimpun pada beberapa kelompok sosial seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Pojok Pengawasan, Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu, Gowaslu, Forum Warga Pengawasan Pemilu, serta Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Tujuan dari pengawasan partisipatif oleh warga negara bukan saja untuk menghasilkan luaran pemilu yang baik dan bersih, namun juga dapat menjadi katalis bagi kematangan politik masyarakat Indonesia sehingga pembangunan sumber daya manusia turut mengalami perkembangan. Akhirnya hasil pemilu yang jujur dan adil tersebut dapat pula mendukung terciptanya ketahanan nasional dalam aspek politik maupun sosial yang dibuktikan dengan adanya sikap saling mengawasi bukan saja antar lembaga, namun juga antara pemerintah dengan warga negara. Penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam bidang pemilihan umum utamanya bidang pengawasan pemilu untuk dapat meningkatkan potensi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A. R. S. (2023). Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024: Studi Kasus Kalimantan Barat. *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 1(1), 54–72.
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2034–2041. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>
- Dundum, N. (2018). PERAN MEDIA MASSA CETAK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KALIMANTAN TENGAH. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 1–6.
- Fitrayadi, D. S., & Rahman, I. N. (2020). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Memutus Penyebaran Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 3(1), 515–519.
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 105–117. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718>
- Hamzah, A. (2019). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Malang: Literasi Nusantara*.
- Ihsan, M. M. (2015). *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Jafar, U. (2018). Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar). *Al*

- Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 325–346.
- Jakak, P. M., Rifa'i, M. N., & Azizah, B. (2023). Peranan Pancasila dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 8(1), 11–21.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Junaidi, V., Agustyati, K., & Hastomo, I. S. (2013). *Politik Hukum Sistem Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Karliani, E. (2016). Membangun civic engagement melalui model service learning untuk memperkuat karakter warga negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2).
- Keeter, S., Zukin, C., Andolina, M., & Jenkins, K. (2002). The civic and political health of the nation: A generational portrait. *Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE)*.
- Latif, Y. (2013). *Negara paripurna*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Ranna, S. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pengawasan Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 311–315.
- Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., Sadewo, R., & Bachtera, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1255–1264.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II), 307–316.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.
- Wuryan, S., & Syaifullah, S. (2015). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). In *Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Zahri, T. A., Lubis, P. H., & Ahrom, S. (2018). Relasi pemuda Islam dan media sosial dalam membangun solidaritas sosial. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 13.
- Zulkarnain, A. A., Septia, R., Robing, R., & Ansyari, I. (2023). Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 193–210.

Halaman Ini Dikosongkan